

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hisma Dewi (2018) : Penerapan Akad Muzara'ah Antara Pemilik dan Pengelola Perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya yang membuka sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam membuka sektor perkebunan kelapa sawit ini masyarakat melakukan kerjasama antara pemilik dan pengelola atau petani. Kerja sama tersebut dapat membantu kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun petani. Dalam kerjasama tersebut khususnya petani atau pengelola dapat membantu perekonomian dengan cara bekerja sebagai penggarap atau pengelola, meskipun dalam penggarapan atau pengelolaannya terdapat kecurangan dalam pembagian hasil pertanian. Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan akad muzara'ah di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad muzara'ah antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad muzara'ah di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad muzara'ah antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang yaitu seluruh pemilik lahan dan pengelola perkebunan sawit yang terdiri dari 6 orang pemilik lahan kebun sawit dan 12 orang pengelola perkebunan sawit dan sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh jumlah populasi dengan teknik (*total sampling*). Subjek dalam penelitian ini adalah para pemilik dan pengelola perkebunan sawit dan objek penelitian ini adalah penerapan akad muzara'ah antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder dan analisa datanya adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif lalu digambarkan melalui kata-kata. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penerapan akad muzara'ah antara pemilik dan pengelola perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah dimana akad dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dilakukan secara tidak tertulis atau lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerjasama kedua belah pihak. Kerjasama dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Bagi pengelola yang tidak memiliki sifat amanah hal tersebut digunakan untuk mengambil keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak. Kemudian pengelola yang tidak jujur didalam menyampaikan hasil panen dan pemilik lahan yang langsung mengakhiri perjanjian kerjasama tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga merugikan sipengelola yang telah bersusah payah dalam mengelola kebun sawit tersebut, karena adanya unsur keterpaksaan didalamnya. Hal ini sudah keluar dari perjanjian awal akad muzara'ah.

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, tidak sesuai dengan konsep Islam, karena terdapat unsur pengingkaran janji atau tidak amanah, ketidak jelasan (gharar) yang disebabkan oleh pemilik lahan dan pengelola dalam kerjasama tersebut. Sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.